# KEPUTUSAN MENIKAH DI USIA MUDA PADA MASYARAKAT KECAMATAN LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA

# THE DECISION TO MARRY AT A YOUNG AGE IN THE COMMUNITY OF LASUSUA SUB-DISTRICT, NORTH KOLAKA REGENCY

# ILMAWADDA. A E032211006



PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

# KEPUTUSAN MENIKAH DI USIA MUDA PADA MASYARAKAT KECAMATAN LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA

THE DECISION TO MARRY AT A YOUNG AGE IN THE COMMUNITY OF LASUSUA SUB-DISTRICT, NORTH KOLAKA REGENCY

#### **Tesis**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Disusun dan diajukan oleh

ILMAWADDA. A E032211006

PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

#### **LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

# KEPUTUSAN MENIKAH DI USIA MUDA PADA MASYARAKAT KECAMATAN LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA

Disusun dan diajukan oleh

# ILMAWADDA. A

E032211006

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 28 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

.....

<u>Dr.Mansyur Radjab, M.Si</u> Nip.19651016 199002 1 002

Ketua Program Studi Magister Şosiologi,

<u>Dr.Rahmat Muhammad, M.Si</u> Nip/19700513 199702 1 002 Pembimbing Pendamping

Dr.Rahmat Muhammad, M.Si Nip.19700513 199702 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Prof.Dr. Phil Sukri S.IP., M.Si Nip. 19750818 200801 1 008

#### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

: Ilmawadda

MIM

: E032211006

Program Studi

: Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Juli 2023

Ilmawadda

#### **PRAKATA**

#### Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan kuasa dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Keputusan Menikah di Usia Muda pada Masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara ".

Tesis ini disusun untuk memenuhi dalam persyaratan menyelesaikan studi di Program Studi Pascasarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin Makassar. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mansyur Radjab, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Rahmat Muhammad, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan dorongan kepada penulis sejak proses awal hingga akhir penyusunan tesis ini. Ucapan yang sama juga kepada Prof. Dr. H. Tahir Kasnawi, SU. selaku Penguji I, Prof. Hasbi Marisanggan, M.Si., Ph.D. selaku Penguji II dan Ibu Dr. Nuvida RAF, S.Sos., MA selaku Penguji III yang secara aktif telah memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini.

Secara khusus penulis ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Alimuddin, dan ibunda jumrana atas segala pengorbanan, kasih sayang, semangat dan doa yang

tak pernah berhenti kepada penulis. Dengan selesainya tesis ini, penulis juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa MSc., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
- 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Phill.Sukri,S.I.P.,M.Si., kepada Ketua Program Pascasarjana Sosiologi Dr. Rahmat Muhammad., M.Si., dan seluruh staf pengelola yang telah membantu dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
- Seluruh dosen dan staf pengajar di Pascasarjana Universitas
   Hasanuddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
- 4. Pemerintah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara atas arahan yang telah diberikan selama proses penelitian
- Informan dan subjek yang telah bekerja sama dan meluangkan waktunya menjadi bagian dalam proses penelitian ini.
- 6. Teman-teman seperjuangan 2021 yang telah banyak membantu memberikan motivasi, bimbingan serta semangat yang sangat berharga. Teruntuk Moch Dinuel Fajry Kadir, Nurfaizah Anwar, Fardini Nur Cahaya Ningsih, Natalia Theresia Jari, Rahayu, Nur Fajar, Sudirman, Subair, Aswar Kadir, dan Yulia yang selalu

membantu dan menemani penulis dalam urusan penyelesaian tesis ini, rekan-rekan mahasiswa sosiologi terima kasih untuk selalu menyemangati dan saling mengingatkan.

- 7. Kepada Yulismawati, Syafwan Rifqi, Muh.Gulsan dan Elzy Fisha sebagai saudara yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis, begitupula dengan seluruh keluarga. Semoga kita dapat menjadi salah satu pintu kebahagian bagi orang-orang di sekitar kita khususnya bagi kedua orang tua kita di dunia dan akhirat kelak.
- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam terselesainya tesis ini.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Akhir kata semoga sumbangsih yang diberikan diridhoi dan memperoleh balasan dari Allah SWT. Aamiin

Makassar, Juli 2023

Ilmawadda. A

# **ABSTRAK**

ILMAWADDA. Keputusan Menikah pada Usia Muda di Masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara (dibimbing oleh Mansyur Radjab dan Rahmat Muhammad).

Remaja yang menikah pada usia yang masih muda rentan menghadapi berbagai masalah. Hal itu disebabkan remaja masih dalam proses pendewasaan. Tingginya tingkat pernikahan dini di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagai peringkat kedua di provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021, hal ini penting untuk dianalisis. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan sosial remaja yang memutuskan menikah dini di Kecamatan Lasusua, dan menganalisis pilihan rasional keputusan remaja di Kecamatan Lasusua yang memilih menikah pada usia muda serta menganalisis dampak yang terjadi pada remaja tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data diiakukan dengan wawancara mendalam yang didukung dengan observasi, dan studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis dengan deskripsi naratif untuk mengetahui tindakan dan dampak pernikahan dini bagi remaja yang memutuskan menikah diusia muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pernikahan dini bertindak efektif, yaitu tindakan berdasarkan perasaan mereka. Pilihan rasional remaja di Kecamatan Lasusua dalam memutuskan menikah pada usia muda didasarkan berbagai motif dan tujuan seperti masalah ekonomi, lingkungan, kemudahan akses informasi, dan faktor agama. Dampak pernikahan dini terhadap remaja di Kecamatan Lasusua dibagi menjadi dua, yaitu dampak positifnya meliputi: menghindari pergaulan bebas, bersikap dewasa, dan bertanggung jawab, serta meringankan ekonomi keluarga. Adapun dampak negatifnya adalah osikologis, edukatif, dan sosiologis.

Kata kunci: masa remaja, aksi sosial, pilihan rasional, dampak pernikahan dini



# **ABSTRACT**

ILMAWADDA. The Decision to Marry at a Young Age in Lasusus Sub-District Community of North Kolaka District (supervised by Mansyur Radjab and Rahmat Muhammad)

Teenagers who marry at a young age are vulnerable to face various problems because adolescents are still in the process of maturing. The high rate of early marriage in the Lasusua Sub-District, North Kolaka Regency, as the second rank in Southeast Sulawesi 2021 makes this important to analyze. This study aims to analyze the social actions of adolescents who decide to marry early in the Lasusua District, analyze the rational choices of adolescents in the Lasusua District who choose to marry at a young age, and analyze the impact it has on the teenager. The research method used was qualitative with a case study research type. The data were collected through in-depth interviews supported by observation and a literature study. They were then analyzed with narrative descriptions to determine the actions and impacts of early marriage for adolescents who decided to get married at a young age. The results show that most perpetrators of early marriage act effectively, i.e., based on their feelings. The rational choice of adolescents in the Lasusua Sub-District in deciding to get married at a young age is based on various motives and goals, such as economic issues, the environment, ease of access to information, and religious factors. The impact of early marriage on adolescents in Lasusua District is divided into two categories, namely the positive impact that includes avoiding promiscuity, being mature and responsible, and easing the family economy and the negative impacts that are related to psychological, educational, and sociological impacts.

Keywords: adolescence, social action, rational choice, the impact of early marriage.



# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Kerangka Teori	15
1.2 Kerangka Berpikir	25
1.3 Fokus Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	33
3.2 Dasar dan Tipe Penelitian	34
3.3 Informan Penelitian	36
3.4 Sumber Data Penelitian	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	11

BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian4	16
4.2 Phenomena Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Lasusua 5	50
4.3 Identitas Informan Penelitian5	;c
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil6	31
5.1.1 Tindakan Pelaku Pernikahan di Usia Muda Pada	
Masyarakat Lasusua6	31
5.1.2 Pernikahan diusia muda sebagai pilihan rasional dalam	
mengatasi perekonomian keluarga6	35
5.1.3 Pernikahan diusia muda sebagai pilihan rasional dalam	
menghindari pergaulan bebas6	36
5.1.4 Pernikahan diusia muda sebagai pilihan rasional dalam	
menjaga tradisi leluhur7	′1
5.1.5 Dampak Pernikahan di Usia Muda pada Remaja di	
Kecamatan Lasusua7	'3
5.2 Pembahasan8	33
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan10	1
6.2 Saran102	2
Daftar Pustaka10	)4
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDI IP	

# **DAFTAR TABEL**

3.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut	
	Karakteristik dan Status Perkawinan di Kabupaten Kolaka Utara	а,
	2019	33
4.1	Sarana dan prasarana pendidikan kecamatan lasusua, kabupa	en
	kolaka	
	utara	.49
4.2	Data pernikahan dini di kecamatan lasusua kabupaten kolaka	
	utara	.51
4.3	Daftar Data Informan dan Subjek	60
5.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis	
	Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di	
	Kabupaten Kolaka Utara, 2018 dan 2019	65

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Presentase penduduk yang pernah kawin berumur 10	
	tahun keatas menurut kabupaten dan umur perkawinan	
	pertama, 2021	7
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir Penelitian	27
Gambar 3.1	Model Interaktif Analisis Data Miles Dan Huberman	44

#### **BABI**

# PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh besar bagi bangsa dan negara. Keluarga terwujud dari pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dari keluargalah akan terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Sebagai unit sosial pertama masarakat, keluargalah yang bertanggung jawab terhadap proses perkembangan individu (Fitriana,2007: 12-19). Apabila keluarga dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka dimungkinkan tumbuh generasi berkualitas, dapat diandalkan dan akan menjadi pilar-pilar kemajuan bangsa.

Pernikahan adalah sebuah institusi mulia yang mengikat dua insan berlainan jenis. Pernikahan diaggap sebagai suatu hal yang sakral dan sangat di inginkan oleh kaum laki-laki maupun perempuan yang sudah menginjak usia matang (Arifin, 2012:65). Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk menyatukan kedua insan yang saling berbeda. Pada umumnya, pernikahan dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak

memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota, pernikahan juga pada hakikatnya bukan hanya ikatan untuk melegalkan hubungan biologis namun juga membentuk sebuah keluarga yang menuntut pelaku pernikahan mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga (Naibaho, 2013:2). Pernikahan juga dianggap sebagai suatu penerimaan hubungan antara pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Pernikahan merupakan kebutuhan psikologis maupun fisiologis manusia, oleh karena itu keputusan untuk menikah/ melakukan pernikahan adalah keputusan yang sangat berat sebab membutuhkan kesiapan dalam segala hal. Banyak yang mengatakan bahwa "saya siap menikah" tanpa memikirkan terlebidahulu kenyataan yang akan mereka hadapi setelah menikah (Ghozally, 2011:62).

Pemerintah sebelumnya hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-lai. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Kementrian PPPA, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan itu, disebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. sesuai dengan kesepakatan pihak Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa "Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun".

Pernikahan dini sampai saat ini masih menjadi persoalan yang masih fenomenal di Indonesia. Pernikahan usia dini terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti yang telah ditemukan oleh Tifana (2019:34) dalam penelitiannya di Desa Cimenteng Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi, diantaranya adalah, pertama; perjodohan yang dilakukan oleh orang tua untuk menghindari perzinaan dan memandang bahwa seorang perempuan setinggi apapun pendidikan yang ditempuhnya pasti akan kembali pada ranah domestic. Kedua; akibat pergaulan bebas yang memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya. Pergaulan anak yang kurang pengaturan dari orang tua menyebabkan seorang anak remaja hamil diluar ikatan pernikahan, sehingga orang tua terpaksa menikahkan anaknya untuk menutupi aib tersebut. hal ini terjadi karena arus modernisasi yang semakin cepat merebah ke dalam pergaulan setiap remaja sehingga biasanya remaja yang menikah di usia yang relatif masih muda dilakukan karena terpaksa atau karena keputusan lainnya. Ketiga; faktor ekonomi, Orang tua menganggap ketika mereka menikahkan anaknya maka beban biaya hidup mereka akan berkurang. Keempat; faktor sosial, pemahaman pentingnya pendidikan yang tergolong rendah. Sehingga, banyak orang tua yang memilih untuk segera

menikahkan anaknya yang lulusan Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Atas.

Remaja merupakan generasi bangsa yang yang akan menentukan kuat atau tidak nya suatu bangsa. Pemuda/remaja sebagai kelompok tertentu dalam masyarakat, dapat mewarnai kehidupan masyarakatnya dalam arti bahwa peranan yang dimainkan oleh pemuda dapat mempengaruhi masyarakatnya (Deswita, 2006:192), oleh sebab itu, remaja merupakan pemegang utama masa depan suatu bangsa. Akan tetapi, berbagai permasalahan muncul dari remaja itu sendiri, seperti banyaknya remaja yang tersandung pada lembah hitam dengan mengkonsumsi barang-barang terlarang, tindakan amoral yang tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa, serta banyaknya remaja yang ingin menikah di uisa muda pun menjadi suatu permasalahan negara.

Remaja yang menikah di usia muda merupakan sebuah masalah, sebab fokus kegiatan remaja yang menikah di usia muda hanya untuk mengurus rumah tangga. Mengingat bahwa para anak yang baru menginjak usia remaja belum sepenuhnya dikatakan dewasa, mereka masih perlu bimbingan dan pengarahan dari orang tua mereka serta harus ditempatkan pada lingkungan yang lebih positif. Oleh sebab itu, remaja masih harus menjalani pendidikan yang lebih tinggi lagi guna meningkatkan mutu dari remaja itu sendiri demi kelangsungan hidupnya dan keluarga yang akan di bina olehnya kelak.

Remaja yang menikah di usia yang masih muda rentan menghadapi berbagai masalah. Pernikahan dilakukan saat usia kedua atau salah satu pihak belum memenuhi standar pernikahan (Kurang dari 20 tahun) atau usia-nya masih dini sehingga sangat tidak di perkenankan, hal itu disebabkan karena Remaja masih dalam proses pendewasaan yang merupakan awal dalam mengenal dan mengerti serta menyelami proses kedewasaan. Yang pada akhirnya tidak sedikit saat ini khususnya remaja wanita yang menjalani pernikahan hanya karena tuntutan orang tua atau bahkan akibat pergaulan yang terlampau bebas yang mengakibatkan remaja wanita harus hamil pada masa sebelum saatnya dan mengharuskan ia mengerti tentang arti dari pernikahan. Dari segi mental, emosi remaja belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi antara usia 24 tahun karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Usia 20 - 40 tahun dikatakan sebagai usia dewasa muda (Santrock, 2007:24).

Secara psikologi remaja yang menikah di usia dini akan berdampak pada psikis anak tersebut, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang berakhir pada pernikahan yang disadari belum mengerti atas keputusan hidupnya. Usia yang tertera dalam undang-undang tersebut diatas dianggap sebagai batasan usia dewasa baik dalam menentukan pandangan hidup pasca menikah, maupun dalam hal mengendalikan diri untuk hidup bersama. Selanjutnya, undang-undang ini juga bertujuan sebagai upaya penyelesaian masalah


sosial di masyarakat yang terjadi akibat pernikahan dini. Pembatasan usia untuk menikah menjadi penting mengingat dalam hal memantapkan taraf pendidikan dari kedua belah pihak harus mencapai tingkat yang paling tinggi.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pun menrencanakan program wajib belajar selama sembilan tahun. Artinya, anak pada kisaran usia 7-16 tahun hanya di tujukan untuk belajar. Akan tetapi kewajiban untuk belajar tidak hanya berhenti sampai disitu, masih ada sekolah tingkat lanjut dan perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan taraf pendidikan. Masalah pendidikan bagi remaja merupakan hal yang sangat penting. Dengan pendidikan, orang tua dapat menjalankan fungsinya secara sempurna sebagai seorang ibu/ayah. Akan tetapi, pendidikan yang dimaksud bukanlah pendidikan yang ditujukan untuk menjadi wanita karir atau ayah yang memiliki pekerjaan tinggi melainkan untuk kematangan berfikir dalam membina rumah tangga, mengambil keputusan dan upaya memberikan pendidikan anak, mengingat keluarga merupakan institusi awal sang anak dalam mendapatkan pendidikan (Al-Musayyar,2008:6). Namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggengkan pernikahan di bawah umur 20 tahun.

Kecamatan Lasusua, kabupaten kolaka utara adalah salah satu daerah yang memiliki banyak jumlah kasus atau phenomena pernikahan di usia muda. Kasus pernikahan dini ini telah terjadi beberapa kali di kolaka utara khususnya di kawasan kecamatan Lasusua. Dimana peneliti

temukan saat melakukan magang di tingkat SLTP (Mts.Negeri 1 Lasusua) dan tingkat SLTA (SMAN 1 Lasusua).

Chart 1.1:
Presentase penduduk yang pernah kawin berumur 10 tahun keatas menurut kabupaten dan umur perkawinan pertama, 2021



Sumber/Source: Susenas Maret 2021/The March 2021 Susenas

Berdasarkan Data BPS provinsi Sulawesi tenggara tahun 2021, kolaka utara ditempatkan pada urutan ke dua tertinggi dalam presentase pernikahan diumur 16 hingga 18 tahun dengan jumlah presentase 47.05% setelah kolaka timur dengan jumlah 47.18%. adapun diumur 19 tahun keatas presentase pernikahan di kabupaten kolaka utara tahun 2021 berjumlah 52,95%. Berdasarkan informasi dari pihak KUA Lasusua bahwa terdapat 52 pasangan anak di bawah umur datang ke Pengadilan Agama Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), puluhan pasangan tersebut

mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan pernikahan dini dalam kurun waktu tahun 2022 (kendariinfo, 2023).

Berdasarkan kategori Islam hal ini dirasa wajar karena seseorang yang sudah melewati masa baligh sudah seharusnya menikah demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi, menurut kacamata sosial, pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai kedewasaan dan kematangan fisik maupun mental akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Secara sosiologis dampak pernikahan usia dini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial seperti rendahnya pendidikan khusunya pada kaum perempuan sehingga rentan terjadinya perceraian dan penelantaran pada anak. Ditinjau dari penyebab terjadinya pernikahan usia dini dan dampak yang terjadi setelah menikah di usia dini bertitik tumpu pada faktor pendidikan yang kurang menunjang dan kemapanan emosional yang kurang mapan dari kedua belah pihak lakilaki dan perempuan (Rani, 2012:45).

Permasalahan-permasalahan dalam keluarga banyak yang diawali dari kurang matangnya seseorang ketika melangsungkan pernikahan, baik kematangan secara fisik maupun secara psikis. Kematangan secara fisik dan psikis diukur dari umur seseorang. Mereka yang melangsungkan pernikahan-pernikahan yang tidak memenuhi standar tersebut sangat rentan memunculkan persoalan-persoalan baru dalam keluarga. Oleh karenanya pernikahan dini menjadi isu yang menarik bagi banyak pihak baik di tingkat nasional maupun didaerah. Masing-masing daerah

berusaha menekan persoalan-persoalan tersebut agar tidak muncul (Khaerani, 2019:2-3). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti berpikir bahwa perlunya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pilihan remaja dalam memutuskan menikah diusia muda.

#### 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pilihan rasional keputusan remaja di kecamatan lasusua yang memilih menikah diusia muda?
- 1.2.2 Bagaimana dampak yang terjadi pada remaja di kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara yang memutuskan menikah di usia muda?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Menganalisis pilihan rasional keputusan remaja dikecamatan lasusua yang memilih menikah diusia muda.
- 1.3.2 Menganalisis tentang dampak yang terjadi pada remaja yang memutuskan menikah muda di kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara.

# 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

# 1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan ilmu sosial, terutama dalam bidang ilmu sosiologi.

# 1.4.2 Secara praktis

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat khususnya orang tua dan anak-anak di kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara agar memperhitungkan keputusan untuk menikah diusia muda, sekaligus dengan memperhatikan tindakan sosial yang di lakukan khususnya dalam pernikahan dini. sehingga diharapkan dapat mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini

# **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum Peneliti melakukan penelitian, peneliti telaah mendapatkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantara lain:

Penelitian Astuti (2018) yang berjudul "Menjadi Ibu Dan Istri Yang Masih di Usia Muda (Studi Sosiologis Tentang Pengamanan Anak Perempuan yang Menikah Pada Usia Muda di Kota Surabaya)", penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik milik Howard Becker dengan metode penelitian kualitatif. Subyek penelitiannya adalah 12 informan yang terdari dari satgas PPPA kelurahan, anak perempuan yang menikah dini serta pihak keluarga yang tinggal di Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia dini lebih sering mengalami stigma dari masyarakat, terlebih jika menikah karena menikah dengan duda atau menikah karena hamil diluar nikah. Wanita yang memutuskan untuk menikah di usianya yang masih belia akan mencicipi pengalaman sosial pada pernikahan yang akan melewati tantangan selama menjalani kehidupan rumah tangganya misalnya seperti belajar untuk mengatur keuangan, mendidik anaknya, menyatukan dua keluarga besar agar mempunyai hubungan yang baik (Astuti, 2018:1-26). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus kajian yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta teori dan sampel yang berbeda, dan juga perbedaan lainnya adalah peneliti di atas berfokus pada alasan terjadinya pernikahan dini di kawasan kota surabaya, Sedangkan penelitian ini akan lebih fokus dalam menganalisis pola tindakan sosial remaja terhadap keputusan untuk menikah diusia muda.

Penelitian Wrtitabtila (2019) dengan judul penelitia "Hubungan Penyuluhan Pernikahan Dini dengan Pengambilan Keputusan Rasional Pra-nikah Siswa Siswi SMK Yanusa Pondok Pinang". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan diantara penyuluhan pernikahan dini dengan pengambilan keputusan rasional pranikah siswa siswi SMK Yanusa Pondok pinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian survey dari 50 jumlah subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan diantara penyuluhan pernikahan dini dengan pengambilan keputusan rasional pranikah berhubungan positif dan signifikan, diketahui bahwa korelasi signifikan pada tingkat signifikansi 5%, probilitas hubungannya rendah atau lemah tapi pasti. Sedangkan peneliti sendiri akan membahas tentang tindakan sosial yang dilakukan oleh remaja yang memutuskan untuk menikah diusia muda di kecamatan Lasusua. Persamaannya adalah terletak pada fokus kajian yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, dengan menggunakan teori rasionalitas Coleman. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta subyek/subjek dan juga metode penelitian yang berbeda, perbedaan lainnya dari focus penelitian. Fokus penelitian wrttabtila yaitu pada tingkat hubungan penyuluhan dengan pengambilan keputusan dalam pernikahan dini, sedangkan penelitian ini akan lebih fokus dalam menganalisis pola tindakan sosial remaja terhadap keputusan untuk menikah diusia muda.

Penelitian Faradina (2019:91-95) dengan judul penelitian "Studi Kasus Tentang Motivasi Pernikahan Dini di Desa". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motif pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dan laki-laki di desa Soket Dajah. Penelitian ini menggunakan teori Pilihan Rasional dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi mendasari orang tua dan anak melakukan pernikahan dini di desa Soket Dajah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ialah adanya motivasi agama, motivasi ekonomi dan dukungan aparatur desa untuk meningkatkan status sosial tambahan ekonomi. Sedangkan peneliti sendiri akan membahas tentang tindakan sosial yang dilakukan oleh remaja yang diusia memilih untuk menikah muda di kecamatan Lasusua. Persamaannya adalah terletak pada fokus kajian yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, dengan menggunakan teori pilihan rasional dan juga metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta sampel/subjek yang berbeda. Perbedaan lainnya dari focus penelitian. Fokus penelitian Faradina yaitu pada motivasi dari pernikahan dini oleh remaja dan laki-laki di desa, sedangkan penelitian ini akan lebih fokus dalam menganalisis pola tindakan sosial remaja terhadap keputusan untuk menikah diusia muda.

Juhaeriyah (2017) Melakukan Penelitian tentang "Problematika Pernikahan usia dini Desa kembang kerang daya Kabupaten Lombok timur". Hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang mencari tau apa saja masalah-masalah yang timbul dalam remaja yang telah melakukan pernikahan usia dini, serta bagaimana cara mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan muda yang terlanjur menikah diusia yang terbilang masih sangat muda. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif. Akan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi fokus penelitian.

Keempat peneliti diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti masih dalam pembahasan yang sama yaitu tentang Pernikahan dini. Perbedaannya terletak pada Sub topic utamanya yaitu dimana keempat peneliti ini lebih menekankan pada faktor, motivasi menjaga keharmonisan keluarga dan masalah-masalah yang terjadi dalam pernikahan dibawah umur. Serta hubungan dari pihak-pihak lain terhadap keputusan untuk menikah muda. Sedangkan peneliti akan lebih menekankan pada analisis tindakan sosial remaja yang memutuskan untuk melakukan pernikahan diusia muda. oleh karena itu peneliti berinisiatip untuk memfokuskan pada penelitian yang dapat melihat kearah kedepannya seperti halnya dalam melihat tindakan yang dilakukan dari keputusan rasional yang telah dibuat serta hasil dari tindakan dan keputusan tersebut didalam pernikahan dini.Dengan judul "Keputusan Menikah di Usia Muda pada Masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara".

# 2.1 Kerangka Teori

# 2.1.1 Teori pilihan rasional James S Coleman

Keyakinan terbesar dalam teori pilihan rasional ini bermula dari ekonomi neoklasik. Friedman dan Hechter (1988) mengusulkan apa yang mereka sebut sebagai model "skeletal" teori pilihan rasional. Gary Backer yang merupakan pendir teori modal manusia (humancapital) dan James Coleman pengarang teori modal sosial (sosialcapital) berkontribusi pada teori pilihan rasional. James S Coleman adalah seorang sosiolog yang menerima gelar Ph.D dari Universitas Columbia pada tahun 1995. Teori pilihan Rasional dipopulerkan oleh Coleman yang menyatakan bahwa suatu tindakan bisa dianggap dijelaskan, jika dan hanya tindakan itu dilakukan sebagai tindakan yang rasional.Tindakan rasional individu memiliki suatu daya tarik yang unik, sebagai dasar teori sosial Pilihan Rasional. Coleman, tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa tindakan seseorang sebagai sesuatu yang purposive atau memiliki tujuan. Tindakan purposive merupakan suatu tindakan yang didasarkan keinginan memperoleh keuntungan pribadi.

Teori pilihan rasional beranggapan bahwa dalam menentukan suatu keputusan pribadi oleh unit dasar hubungan sosial dan dalam teori ini aktor merupakan yang menjadi pusat utama. Aktor dianggap mempunyai nilai kepuasan atau preferensi (Ritzer, 2008). Menurut Homans dalam (Ritzer, 2008) pilihan rasional mengacu pada

perhitungan seseorang dari berbagai alternatif kebijakan perilaku yang tersedia. Mereka mempertimbangkan nilai keuntungan yang lebih menguntungkan dengan nilai kerugian yang akan didapatkan. Timbalan yang ingin didapatkan adalah timbalan yang kemungkinan besar tercapai dan sangat bernilai. Pada tingkat rasionalitas, Homans mengaitkan dengan kesuksesan, proposisi nilai, dan stimulus.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai maksud dan mempunyai tujuan. Maksudnya yaitu aktor yang mempunyai maksud dan tujuan yang tindakannya berfokus pada usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor juga dipandang mempunyai keperluan, pilihan atau nilai, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya. Menurut Coleman, teori pilihan rasional berfokus pada aktor dan sumber daya. Aktor dianggap sebagai orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang harus diraih dengan cara upaya nyata atau tindakan yang rasional, sedangkan sumber daya merupakan sesuatu yang mencuri perhatian dan bisa dikendalikan oleh aktor tersebut. Ketertarikan aktor dalam hal ini muncul dengan menganggap aktor sebagai seseorang yan mempunyai tujuan atau preferensi tertentuk yang mendorongnya untuk membuat pilihanpilihan tertentu yang memungkinkan tercapainya tujuan yang ingin diraih .Pilihan rasional Coleman mengarah pada aspek sosial ekonomi yang terdiri dari pengorbanan (cost), imbalan (reward), keuntungan (profit). Imbalan yaitu sesuatu hal yang akan didapatkan setelah melewati sebuah pengorbanan (cost). Semua pengorbanan yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu semua hal yang telah dihindari, sementara keuntungan yang dimaksud disini yaitu imbalan dikurangi oleh pengorbanan.

James Coleman menyatakan bahwa dari kacamata sosiolog pusat perhatian berada dalam sistem sosial, sehingga fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internal, terutama oleh faktor individu. Inti dari sudut pandang James Coleman adalah bahwa teori sosial lebih dari sekedar latihan akademis, ia mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi. Intervensi disini ditafsirkan sebagai suatu bentuk intervensi oleh orang lain yang diinginkan dapat membawa perubahan sosial karena sistem terbentu setelah individu berkumpul. Ide dasar dari teori James Coleman yaitu adanya tujuan yang dicapai melalui tindakan individu. Maksud dari tujuan dalam penulisan ini yaitu tindakan tertentu yang ditentukan oleh suatu nilai atau preferensi. Teori James Coleman memiliki dua komponen utama yakni aktor dan sumberdaya. Aktor adalah seseorang yang memiliki tujuan pilihan dengan nilai-nilai inti yang membantu mereka secara sadar dan membuat pilihan. Untuk membuat pilihannya, aktor harus mempunyai kekuatan untuk mengejarnya. Sedangkan sumberdaya

adalah kepemilikan kontrol dan kepentingan oleh aktor, juga merupakan sesuatu yang dikendalikan.

Dalam pandangan Coleman, teori ini merupakan paradigma perilaku rasional yang merepresentasikan integrasi dari berbagai paradigma sosiologis. James Coleman dengan percaya diri menyatakan bahwa pendekatannya bekerja atas dasar metodologi individualis. Dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai dasar tingkat mikro untuk menjelaskan fenomena tingkat makro. Diasumsikan bahwa aktor juga memiliki pilihan atau nilai, dan teori pilihan rasional berfokus pada aktor yang dianggap memiliki maksud dan tujuan. Singkatnya, seorang aktor dengan tujuan, tindakannya terfokus pada usahanya demi tujuannya tercapai. Teori pilihan rasional tidak peduli apa pilihannya, atau apa sumber dari pilihan aktor itu. Yang terpenting yaitu fakta bahwa tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan pemangku kepentingan.

Dari penjelasan James Coleman tentang pilihan rasioanl, kemudian peneliti ingin membahas terkait tentang pilihan individu yang lebih memutuskan untuk menikah di usia yang masih belia daripada memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau bekerja, sehingga setiap individu memiliki pilihan atau alasan khusus untuk memilih menikah di usia yang masih muda. Pilihan tersebut diambil ketika individu sudah berusaha melewati pengorbanan dalam

keputusannya untuk lebih memilih menikaih di usia dini. Sehingga keputusan individu yang lebih memilih menikah di usia yang masih belia akan mempunyai dampak pada untung-rugi dan sebab-akibat.

# 2.1.2 Teori tindakan sosial Max Weber

# 2.1.2.1 Pengertian tindakan sosial

Pendekatan yang dominan tentang tindakan dalam sosiologi jerman meletakkan model marginalisasi tentang tindakan rasional di dalam sebuah konsep yang lebih umum tentang tindakan, yang dimana tokoh terkemukanya adalah Weber (Scott, 2012:123), Tindakan sosial menurut Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak termasuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain (individu lainnya).

Tindakan sosial tidak jarang dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangan perilaku orang lain

dan berorientasi pada perilaku orang lain. Suatu tindakan adalah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya (Turner, 2000:115).

# 2.1.2.2 ciri-ciri tindakan sosial

Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi (George Ritzer, 2001:132).

- Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
- 2) Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- 3) Tindakan bisa berasal akibat pengaruh positif atas situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak mana pun.
- Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Selain dari pada ciri-ciri tersebut diatas tindakan sosial masih mempunyai ciri-ciri lainnya. Diliat dari segi sasaranya, maka yang menjadi sasaran tindakan sosial aktor dapat berupa seorang individu atau sekelompok orang. Dengan membatasi suatu

perbuatan sebagai suatu tindakan sosial, maka perbuatanperbuatan lainnya tidak termasuk kedalam obyek penyelidikan sosiologi. Tindakan nyata tidak termasuk tindakan sosial kalu secara khusus diarahkan kepada obyek mati. Karena itupula Weber mengeluarkan beberapa jenis interaksi sosial dari teori aksinya. Beberapa asumsi fundamental teori aksi (action theory) antara lain:

- Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
- Sebagai subjek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- Dalam bertindak manusia menggunakan cara teknik prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
- 4) Kelangsungan tindakan manusia hanya di batasi oleh kondisi yang tak dapat di ubah dengan sendirinya.
- 5) Manusia memilih, menilai, dan mengevaluasi terhadap tindakan yang sedang terjadi dan yang akan dilakukan.
- 6) Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
- 7) Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif.

Menurut Weber, tidak semua tindakan yang dilakukan merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada orang lain. Contohnya adalah seseorang yang bernyanyi-nyanyi kecil untuk menghibur dirinya sendiri bukan merupakan tindakan sosial. Namun jika tujuannya untuk menarik perhatian orang lain, maka itu merupakan tindakan sosial.

# 2.1.2.3 Tipe tindakan sosial

Weber (Johnson,2008:34) membedakan empat "tipe ideal" tindakan sosial, yang dapat mencerminkan perbedaan dalam orientasi subjektif yang mendasarinya. Ini termasuk dua jenis tindakan rasional (Rasionalitas instrumental versus berorientasi nilai), dan dua jenis tindakan nonrasional (tradisional dan afektif), berikut empat tipe tindakan sosial tersebut:

# 1) Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan Rasionalitas Instrumental yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia yang dengan alat untuk mencapai hal tersebut telah dirasionalkan dan dikalkulasikan sedemikian rupa untuk dapat dikejar atau diraih oleh yang melakukannya. Setiap keputusan yang kita ambil membutuhkan pertimbangan yang matang sehingga menghindari penyesalan akibat salah memilih. Tindakan

sosial rasional instrumental, merupakan sebuah tindakan sosial yang di lakukan seseorang dengan mengedepankan rasionalitas atau didasarkan atas pertimbangan secara sadar dalam pengambilan keputusan.

Rasional instrumental perlu mempertimbangkan cara dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Contohnya; Pernikahan adalah salah satu bentuk tindakan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlu ada berbagai pertimbangan khusus. Maka, seseorang yang akan menikah khususnya remaja di bawah umur perlu memperhatikan pertimbangan cara dan tujuan dari perkawinannya sebelum pengambilan keputusan.

# 2) Tindakan Rasional Nilai

Tindakan Rasional Nilai yaitu tindakan rasional nilai yang memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan sosial rasional yang berorientasi nilai berbeda dengan tindakan rasional instrumental. Pada tindakan sosial tipe ini sangat memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Jadi, benar atau salahnya pandangan mengenai pernikahan dini tergantung pada nilai-nilai yang

ditanamkan pada kehidupan masyarakatnya. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.

# 3) Tindakan Afektif

Tindakan Afektif, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan- pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa. Secara psikologis, kita menghadapi situasi yang mungkin saja membuat diri kita tertekan sehingga membuat kita stress dan berakibat pada tindakan anarkis untuk meluapkan emosional tersebut.atau Seperti halnya dengan remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur, mayoritas remaja di bawah umur yang melakukan pernikahan dini hanya mengedepankan perasaan dan nafsu belaka, sehingga tidak ada perencanaan yang matang untuk kesejahteraan keluarga mereka kedepannya.

# 4) Tindakan Tradisional

Tindakan Tradisional yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging. Seseorang melakukan tindakan hanya

karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Dalam struktur masyarakat yang memiliki budaya menjadi bagian penting dalam bertindak, jenis tindakan dimana seseorang memperlihatkan tindakan atau perilaku tertentu yang didasarkan pada kebiasaan turun-temurun di masyarakat, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Hal ini ada keterkaitannya dengan adat istiadat.

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, peneliti ingin mengetahui kategori atau klasifikasi tipe tindakan remaja yang melakukan pernikahan dini. Dari beberapa tind akan sosial yang dilakukan oleh remaja yang melakukan pernikahan dini tidak hanya bisa masuk dalam satu tipe saja namun tindakan sosial tersebut juga bisa masuk dalam ke empat-empatnya tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber.

# 2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur penelitian untuk memecahkan masalah dari beberapa pandangan teori sosiologi mengenai phenomena-phenomena pernikahan dini yang dilakukan olah remaja di kecamatan lasusua kabupaten kolaka utara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa masa remaja adalah masa peralihan dimana

perubahan secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Perubahan Psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial. Batasan usia masa remaja menurut Hurlock, Awal masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum.


Menikah di usia dini adalah pernikahan yang terjadi karena salah satu dari pasangan suami istri atau kedua pasangan masih berusia sangat belia yaitu dibawah 19 tahun. Kriteria menikah di usia dini yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah usia pelaku pernikahan dini yang berkisar pada antara 10-18 tahun karena penulis berpatokan pada usia pasangan maksimal menikah di usia dini yang dijelaskan dalam undang-undang pernikahan di atas usia 19 tahun.

Teori Pilihan Rasional Coleman menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai sebuah tujuan secara sadar. Artinya, tindakan seseorang itu merupakan tindakan purposif atau bertujuan (Scott, 2012:241). Weber (2010) juga mengemukakan bahwa pilihan rasional adalah tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk mencapai hal tersebut dirasionalisasikan dan dikulkulasikan sedemikian rupa untuk dikejar oleh yang melakukannya. Aktor memiliki tujuan untuk memaksimalkan

realisasi kepentingannya, yang memberikan ketergantungan antar sesama atau karakter sistemik, pada tindakan mereka (Ritzer, 1992:411).

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis bisa dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir



#### 2.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini pernikahan diusia muda dibatasi sebagai tindakan aktor yang memilih untuk menikah diusia muda. Sedangkan Pilihan Rasional dibatasi pada bagaimana proses dalam mengambil sebuah keputusan ketika para pelaku pernikahan diusia mudah memilih untuk menikah diusia remaja yang berhubungan dengan tiga kepentingan actor atau sumberdaya yaitu perekonomian keluarga, pergaulan bebas dan tradisi keluarga.

# 2.3.1 Definisi konseptual

# 2.3.1.1 Pengertian pernikahan diusia muda

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. (Maryanti, D dan Majestika S, 2009). Berikut pengertian pernikahan dini menurut beberapa ahli seperti Nurhakhasanah di tahun 2012 Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.

Menurut Riyadi tahun 2009, Definisi pernikan usia dini adalah suatu ikatan perkawainan yang belum memenuhi persyararatan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini

dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang. Sedangkan menurut Aimatun di tahun 2009 bahwa pernikahan usia muda atau usia dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik-laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik (Pinhome blog, 2022).

Berdasarkan teori Erik Erikson (1950), usia remaja adalah saat dimana seseorang mengalami fase identity vs role confusion, yaitu dimana remaja sedang dalam proses mencari jati dirinya yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka waktu yang Panjang atau berpengaruh dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Jati diri ini berhubungan dengan kepercayaan, konsep ideal dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Bisa saja konsep yang diterapkan di lingkungan pergaulannya berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah, sehingga remaja menjadi buta dalam arah.

Mereka juga sering kali takut akan ditolak oleh lingkungannya apabila tidak mengikuti jalan berpikir atau tindakan teman-teman sebayanya. Jika remaja tersebut memilih jalan yang salah dan terjebak dalam pergaulan bebas, bisa saja hal-hal tersebut memicu pada pernikahan dini. Masa remaja adalah saat

dimana rasa penasaran seseorang menjadi sangat tinggi dan ingin mencoba banyak hal-hal baru yang ada di sekitarnya tanpa adanya kekangan dari pihak lain seperti orang tua atau guru.

# 2.3.1.2 Pengertian pilihan rasional

Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rasio, yaitu pemikiran yang logis, atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Sedangkan rasional ialah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal (Pusat bahasa kemdiknas, 2016). Jadi yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis. Atau sebagai dapat juga dikatakan sesuatu yang berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing.

Rasionalitas mucul ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihanpilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil

akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

Menurut Coleman, sosiologi memusatkan perhatian pada sistem sosial, dimana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya, khususnya oleh faktor individu. Alasan untuk memusatkan perhatian pada individu dikarenakan intervensi untuk menciptakan perubahan sosial. Sehingga, inti dari perspektif Coleman ialah bahwa teori sosial tidak hanya merupakan latihan akademis, melainkan harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut.

Pernikahan di usia muda pada Masyarakat Kecamatan Lasusua memiliki beragam tujuan dan motif yang mendasari mereka dalam mengambil pilihan untuk menikah diusia muda. Motif yang ditemukan pada Masyarakat Lasusua seperti motif perekonomian, lingkungan dan tradisi. Adapun tujuan dari pernikahan di usia muda seperti menghindari kemiskinan, sebagai penutup malu atau siri" dan sebagai Upaya menjaga hubungan keluarga melalui perjodohan.

# 2.3.1.3 Pengertian tindakan sosial

Tindakan sosial berarti mencari pengertian subjektif atau motivasi dibalik tindakan-tindakan sosial yang dilakukan seseorang. Tindakan perulangan ini dilakukan dengan sengaja

sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau sebuah bentuk sikap pasif dalam situasi tertentu. Aktor memiliki tujuan untuk memaksimalkan realisasi kepentingannya, yang memberikan ketergantungan antar sesama atau karakter sistemik, pada tindakan mereka (Ritzer,1992:411). Dalam hal ini Weber membedakan empat jenis tindakan: pertama; tindakan rasional yaitu berhubungan dengan suatu cita-cita, kedua; tindakan tindakan rasional berhubungan dengan suatu nilai, ketiga; tindakan yang bercorak tradisi merupakan tindakan yang ditentukan oleh tradisi atau adat istiadat. Dan keempat; tindakan afektual yaitu tindakan yang ada akibat reaksi dan emosi seseorang dalam keadaan tertentu.